



PUTUSAN

Nomor 55/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1.Turyono**, bertempat tinggal di Desa Sinar Palembang, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai Pemanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- 2.Waluyo**, bertempat tinggal di Dusun Way Apus, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, sebagai Pemanding II semula Penggugat II Konvensi /Tergugat II Rekonvensi;
- 3.Biarsih**, bertempat tinggal di Dusun Kenyayan Bawah I RT003 RW 005 Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Pemanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- 4.Sugeng**, bertempat tinggal di Desa Sinar Palembang, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Pemanding IV semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;
- 5.Jamin**, bertempat tinggal di Dusun Way Baka Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Pemanding V semula Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi;
- 6.Ratim**, bertempat tinggal di Dusun Bunut RT 001/ RW 010 Desa Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai Pemanding VI semula Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi;
- 7.Tugino**, bertempat tinggal di Dusun Kenyayan Bawah I RT003 RW 005 Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.55/PDT/2024/PT TJK



Selatan, sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII
Konvensi/Tergugat VII Rekonvensi;

8. Nurdin, bertempat tinggal di Dusun Pegantungan Desa Bakauheni,
Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai
Pembanding VIII semula Penggugat VIII Konvensi/Tergugat VIII
Rekonvensi;

Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding VIII
semula Penggugat VIII Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam hal ini
memberikan kuasa kepada EDRIANSYAH PAGARALAM, S.H., Advokat
/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara EDRIANSYAH
PAGARALAM, S.H. & Partners beralamat di JL. HR. Mangundiprojo Gg Gelora
No.9, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
Oktober 2023, sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat
Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jln.
Medan Merdeka Barat No.8 RT 2 / RW 3 Kelurahan Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Budi Karya Sumadi sebagai
Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang memberikan
kuasa kepada F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A. dkk para pegawai
pada Kementerian Perhubungan berkedudukan di Jln Medan
Merdeka Barat No.8 RT 2/RW 3 Kelurahan Gambir, Kecamatan
Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023,
sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, berkedudukan di Jln. Cut Mutia
No. 76 Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara,
Kota Bandar Lampung, Lampung sebagai Terbanding II semula
Tergugat II;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.55/PDT/2024/PT TJK



3. PT. Angkutan Sungai Darat Dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry

(PERSERO), berkedudukan di Jln. Jend. A. Yani Kav. 52 A RT. 10

RW. 2 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Rudi Sunarko sebagai General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Bakauheni, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afni Carolina, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023, sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

4. PT. Angkutan Sungai Darat Dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia

Ferry (PERSERO) Cab. Bakauheni, berkedudukan di Jln. Pelabuhan

Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, yang diwakili oleh Rudi Sunarko sebagai General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Bakauheni, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afni Carolina, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

5. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II, berkedudukan di Jln. Wolter Monginsidi No. 220 G Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

6. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan di

Jln. Indra Bangsawan No. 2 Way Urang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Seto Apriyadi, S.ST., M.H., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, yang memberikan kuasa kepada Dinar Fiscusia Kurniaji.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.55/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dkk, para pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, yang berkedudukan di Jln. Indra Bangsawan No. 2 Way Urang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 55/PDT/2024/PT TJK tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 55/PDT/2024/PT TJK tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan hari Sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 58/Pdt.G/2023/PN.Kla tanggal 18 April 2024, yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 18 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.55/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik tanah obyek sengketa seluas 25.000 M² (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Siring
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Timur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dermaga 5
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sjachrudin ZP.berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00007/Desa Bakauheni atas nama Pemegang Hak PT Angkutan Sungai Danau Dan Penyebrangan (PT ASDP INDONESIA FERRY) (Persero) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Turut Tergugat II Konvensi) tertanggal 8 Februari 2021;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyerahkan pemilik tanah obyek sengketa seluas + 5.000 M² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas:
 - Utara: HPL 00007/Desa Bakauheni;
 - Timur: Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar;
 - Barat: HPL 00007/Desa Bakauheni;
 - Selatan: HPL 00007/Desa Bakauheni;kepada Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi dalam keadaan kosong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan Para Tergugat Rekonvensi bukan sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Bakauheni I diatas tanah obyek sengketa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.55/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp.2.665.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 58/Pdt.G/2023/PN. Kla diucapkan pada tanggal 18 April 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 18 April 2024 kepada para pihak dalam perkara a quo, maka selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding atas perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PN. Kla tersebut pada tanggal 29 April 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kla, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding tertanggal 22 Mei 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 29 April 2024 kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Konvensi, melalui alamat elektronik masing-masing;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi telah disampaikan dan diberitahukan secara elektronik pada tanggal 29 Mei 2024 masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.55/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Penggugat II Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 3 Mei 2024 guna diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan secara elektronik pada tanggal 29 April 2024, sedangkan putusan dibacakan secara terbuka untuk umum dan telah diberitahukan secara elektronik kepada para pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 18 April 2024, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, pengajuan banding tersebut masih dalam batas waktu serta memenuhi syarat-syarat tentang banding sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengadili kembali perkara a quo dengan seadil-adilnya dan berkenan memutuskan dengan menyatakan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kla tanggal 18 April 2024;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.55/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan menerima gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya sebagaimana gugatan semula;
- Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Terbanding II untuk membayar semua biaya dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dimaksud untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Bilamana Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat lain, mohon kiranya diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi, Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi /Penggugat II Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kla tanggal 18 April 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, ternyata hanya bersangkutan dengan penghargaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan ternyata apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam penerapan hukumnya;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.55/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup dalam gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonvensi, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya hal-hal yang tidak patut dan keliru atau salah atas putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga putusan tersebut tidak salah seperti yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukum tentang Konvensi dan Rekonvensi telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yang menolak gugatan provisi Para Penggugat Konvensi, manolak Eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat II konvensi untuk seluruhnya, menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segenap pertimbangannya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan banding;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di dalam Memori Bandingnya tidak ada yang melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kla tanggal 18 April 2024

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.55/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki redaksional amar putusan dalam gugatan Rekonvensi petitum angka 4 yang menyebutkan “Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyerahkan pemilik tanah obyek sengketa seluas + 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : HPL 00007/Desa Bakauheni;
- Sebelah Timur : Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar;
- Sebelah Barat : HPL 00007/Desa Bakauheni;
- Sebelah Selatan : HPL 00007/Desa Bakauheni;

kepada Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi dalam keadaan kosong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang diserahkan adalah obyek sengketa berupa tanah, bukan pemilik tanah obyek sengketa, maka dengan telah dihilangkannya kata “pemilik” tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 58/Pdt.G/2023/PN. Kla tanggal 18 April 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dengan perbaikan redaksional amar putusan dalam gugatan Rekonvensi petitum angka 4 sehingga redaksinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan dan pihak Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.55/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Rechtreglement voor de Buitengeweste (RBG) Stb Nomor 1947 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kla tanggal 18 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai redaksional amar putusan Dalam Rekonvensi angka 4 sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat Konvensi;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik tanah obyek sengketa seluas 25.000 M2 (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas:

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.55/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan Siring;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dermaga 5;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sjachrudin ZP;

berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00007/Desa Bakauheni atas nama Pemegang Hak PT Angkutan Sungai Danau Dan Penyebrangan (PT ASDP INDONESIA FERRY) (Persero) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Turut Tergugat II Konvensi) tertanggal 8 Februari 2021;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyerahkan tanah obyek sengketa seluas + 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : HPL 00007/Desa Bakauheni;
- Sebelah Timur : Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar;
- Sebelah Barat : HPL 00007/Desa Bakauheni;
- Sebelah Selatan : HPL 00007/Desa Bakauheni;

kepada Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi dalam keadaan kosong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menetapkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bukan sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Bakauheni I diatas tanah obyek sengketa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh kami: IDA MARION, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAUR SITINDAON,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.55/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. dan SARYANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 55/PDT/2024/PT TJK tanggal 28 Mei 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ROTUA NILAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.

IDA MARION, S.H., M.H.

SARYANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROTUA NILAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,-
 2. RedaksiRp. 10.000,-
 3. Biaya prosesRp.130.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.55/PDT/2024/PT TJK